

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Satwa

1. Pengertian Satwa

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya adalah sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat, di air maupun di udara yang disebut juga dengan satwa. Pengertian satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara.¹⁶

Satwa lebih dikenal dengan sebutan hewan atau binatang, contoh satwa seperti anjing, kucing, harimau, dan masih banyak lag. Ada yang populasinya masih terjaga dan ada pula yang sudah mulai langka, contohnya seperti badak jawa, Pesut mahakam, kangguru pohon wondiwoi, dan lain sebagainya. Satwa disebut sumber daya alam karena sama seperti tumbuhan makhluk hidup yang tidak hanya di manfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Misalnya proses penyerbukan bunga pada tumbuhan yang di bantu oleh serangga atau penghancuran sisa – sisa makanan atau sampai organik oleh mikroorganisme di tanah. Coba saja kita bayangkan apa yang terjadi di mikroorganisme di tanah musna sehingga tidak ada yang mengolah sampah organik, bisa – bisa bumi dipenuhi oleh sampah.

16 www.pengertianmenurutparaahli.net di akses pada tanggal 9 juli 2019

Ada beberapa jenis satwa yang sudah kita kenal dan dapat hidup berdampingan dengan manusia contohnya, kucing dan anjing. Satwa – satwa ini sudah dianggap sahabat manusia dan amat jarang menyakiti manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Akan tetapi ada pula jenis satwa yang lahir, tumbuh dan hidup di alam serta sangat jarang dipelihara dan hidup berdampingan dengan manusia yang disebut satwa liar contohnya Harimau dan Ikan Hiu.

Walaupun satwa merupakan sumber daya alam yang dapat dan boleh di dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi kita harus menjaga kelestariannya. Ada saja orang serakah yang melakukan pemburuan dengan tidak bertanggung jawab terhadap satwa liar sehingga membuat populasi mereka terancam dan menjadi satwa langka yang perlu dilindungi. Contoh satwa langka adalah burung cendrawasih dan harimau sumatera. Karena pada dasarnya satwa adalah sumber daya alam maka satwa – satwa liar ini ada yang diperbolehkan untuk di buru yang disebut dengan istilah satwa buru. Yang termasuk dalam satwa buru adalah semua satwa liar yang tidak termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi yang meliputi burung, satwa kecil dan satwa besar. Contohnya satwa buru, seperti kijang, rusa, babi hutan dan lain sebagainya.

1.1 Adapun Definisi Satwa Lainnya Adalah Sebagai Berikut:

1.2 Pengertian satwa liar adalah segala jenis hewan yang hidup di darat, air dan di udara yang masih mempunyai atau mempertahankan sifat – sifat liarnya baik itu yang hidup di alam bebas maupun sudah dipelihara oleh manusia.

Pengertian satwa langka adalah jenis satwa yang sangat sulit dicari dan ditemui di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit sekali. Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 di seluruh dunia. Satwa langka pada umumnya termasuk ke dalam jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai populasinya secara alami ke jumlah populasinya semula.

Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan UU No 5 1990 Pasal 20 ayat 2. Jenis hewan ini yang diharapkan mampu menghasilkan bahan baku, jasa atau manfaat ekonomis maupun non ekonomis lainnya ketika dipelihara dan ditenakkan. Contoh satwa dilindungi adalah Harimau, Gajah dll. ¹⁷

2. Satwa Yang Dilindungi Negara

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.¹⁸

Berdasarkan uraian penjelasan, maka dapat dianalisislah bahwa pengertian satwa langka adalah jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara yang dilindungi dan dalam bahaya kepunahan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, adapun jenis-jenisnya terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.¹⁹

Ketentuan untuk perlindungan satwa langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilihat pada Pasal 21, serta untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

¹⁷ Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015, hlm 15

¹⁸ Ibid., hlm. 16.

¹⁹ Ibid., hlm 18

Adapun satwa yang dilindungi negara, Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis satwa wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: ²⁰

1. Mempunyai populasi kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik)

Adapun jenis-jenis satwa liar yang dilindungi negara berdasarkan lampiran PP No 7 Tahun 1999 tersebut dikelompokkan sesuai enam jenis golongan satwa yakni mamalia, reptilia (melata), insecta (serangga), pisces (ikan), anthozoa, dan bivalvia.²¹

Untuk jenis mamalia beberapa diantaranya adalah *Anoa depressicornis* (Anoa dataran rendah, kerbau pendek), *Anoa quarlesi* (Anoa pegunungan), *Babyrousa babyrussa* (Babirusa), *Balaenoptera musculus* (Paus biru), *Balaenoptera physalus* (Paus bersirip), *Bos sondaicus* (Banteng), *Cervus kuhli*; *Axis kuhli* (*Rusa bawean*), *Cervus spp.* (*Menjangan, rusa, sambar. Semua jenis dari genus cervus*), *Cetacea* (Paus. Semua jenis dari famili cetacea), *Falconidae* (*Burung alap-alap, elang*), *Goura spp.* (*Burung dara mahkota, burung itik, mambruk*), *Gracula religiosa mertensi* (*Beo flores*), *Leucopsar rothschildi* (*Jalak bali*)

Untuk jenis reptilia (melata) beberapa diantaranya adalah *Caretta caretta* (Penyu tampayan), *Carettochelys insculpta* (Kura-kura Irian), *Chelodina novaeguineae* (Kura Irian leher panjang), *Chelonia mydas* (Penyu hijau), *Chitra indica* (Labi-labi besar), *Chlamydosaurus kingii* (Soa payung), *Chondropython viridis* (Sanca hijau), *Dermochelys coriacea* (Penyu belimbing), *Tiliqua gigas* (Kadal panana), *Varanus nebulosus* (Biawak abu-abu).²²

Adapun jenis-jenis hewan yang dilindungi yaitu :

²⁰ Ibid. Hlm 18

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipildi akses pada tanggal 9 juli 2019

²² <http://eprints.umpo.ac.id/2662/2/BAB%20I.pdf> di akses pada tanggal 9 juli 2019

Jenis – jenis hewan yang dilindungi ²³

Unggas	Reptile	Mamalia	ikan
Ayam kapas Burung dara mahkota Burung cacing Burung gosong Burung kipas Burung kipas biru Burung luntur Burung madu Burung maleo Burung mas Burung merak Burung paok Burung sesap Burung titi Burung udang Burung gagak Burung tilang mas Burung kepodang Angsa batu sala Angsa laut Iblis hitam Iblis putih Itik liar Jalak putih Jalak nias Jalak oren Jalak bali Jatingan Rangkong Jelarang Julang Junai Kahau Kalimantan Kakatua hitam Kakatua kuning Kakatua raja Pelatuk besi Kaswari Burung cendrawasih Alap-alap Anggang Burung beo nias Cipan Duyun Cubo Nori merah Pelatuk napu Penghisap madu	Biawak ambong Biawak Maluku Biawak pohon Bluwok iblis Buaya tawar Buaya sapit Buaya taman Ular panama	Kancil Kangkareng Kanguru pohon Kelinci liar Kalimantan Kera tak berbuntut Kijang Klaces Kowak merah Kubung Kuau Kucing hitam Kuwuh Labis-labis besar Landak irian Lumba-lumba air laut Lumba-lumba air tawar Lutung mentawai Mambruk Mandar Sulawesi Malu-malu Marabous Meong congkok Minata Monyet hitam Monyet jambul Monyet Sulawesi Muncak Musang air Orangutan pongo Rusa bawean Sapi hutan Sandang lawe Tado Suruku Tuntong Lutung merah Badan Banteng Komodo Gajah Siamang Trenggiling Harimau loreng	Pesut Penyu raksasa Wili-wili

²³ <http://eprintis.umpo.ac.id/2662/2/BAB%201.pdf>

Jenis hewan dilindungi di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan beberapa faktor. Faktor penetapan jenis hewan dilindungi tersebut diantaranya adalah populasi menurun, sebaran terbatas (endemik), kerusakan habitat, eksploitasi atau pemanfaatan yang tidak dilakukan secara lestari.

Karena itu, penting bagi kita untuk berpartisipasi aktif melestarikan berbagai jenis hewan dilindungi. Salah satu caranya adalah dengan tidak mengambilnya dari alam ketika kita menemukannya, mereka akan lebih bermanfaat di alam. Berbagai hewan dilindungi memiliki peran untuk menjaga mata rantai ekosistem dan menjaga keseimbangan alam.²⁴

3. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PPNS pada Kementerian Kehutanan :

Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (**Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan**). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam **Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan**.²⁵

2.1 Eksistensi PPNS Dalam Penegakan Hukum

Terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur keberadaan PPNS, di antaranya Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan, bahwa: “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang” Penjelasan: “kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum”.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil

²⁵ <https://lingkungan.co/hewan-dilindungi-di-indonesia/>

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan tentang keberadaan PPNS, yaitu: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”. Begitu juga dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Acara Pelaksanaan Koordinasi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Menurut komentar KUHAP dalam penjelasannya menyatakan “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang khusus itu misalnya saja polisi kehutanan, pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan lain sebagainya”.²⁶

Koesnadi Hardjasoemantri juga menyatakan, bahwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup menyangkut aspek yang sering bersifat sangat teknis, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan yang sukar diharapkan dari para penyidik pejabat Polri, oleh karena itu diperlukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.²⁷

26. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 16.

27 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 433.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan adanya PPNS, yaitu:

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah memberikan ruang untuk dibentuknya PPNS yang secara khusus di tempatkan di daerah dan diberi tugas melakukan penyidikan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam suatu peraturan daerah. Selain itu, eksistensi PPNS di daerah secara spesifik diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁸

28 Ibid hlm, 433

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Landasan pengorganisasian PPNS di daerah sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Keberadaan PPNS secara khusus disebutkan dalam Bagian Keenam Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 315 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 menyebutkan bahwa salah satu fungsi Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan PPNS.

Subdirektorat PPNS menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil, dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil. Begitu juga dalam Pasal 316 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 mengatur bahwa PPNS sebagai salah satu subdirektorat di antara lima subdirektorat yang berada di bawah Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Penyebutan PPNS secara langsung sebagai PPNS Daerah yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.²⁹

²⁹ Hartono, 2010 Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 54

Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.³⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut telah dipersyaratkan untuk menjadi PPNS haruslah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, syarat yang kedua adalah dalam institusinya harus ada peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada publik tentang pengaturan suatu yang jelas. Misalnya Dinas Perikanan, dalam dinas tersebut harus ada peraturan perundang-undang yang ditaati oleh masyarakat umum dan dinas lainnya yang kewenangannya diatur secara tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.³¹

Dengan demikian, di bidang tata ruang dengan merujuk Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, maka di bidang penataan ruang sesuai dengan UUPR adalah PPNS penataan ruang.

30 Ibid hlm 54

31 Andi Hamzah, 2008 Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 120.

B. Tindak Pidana Perniagaan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar hukum pidana.

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³²
3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³³

32 Moeljatno, 2005 Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, , hlm.20.

33 Ibid, hlm 22

a. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”³⁴

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”. Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.³⁵

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.³⁶

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.³⁷

34 R. Soersono, 1992 Pengantar Ilmu Hukum, Bandung Sinar Grafika, hlm.27

35 Ibid hlm, 38

36 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, hlm.20.

37 Barda Nawawi Arief, 2003 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, hlm.56.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Berdasarkan definisi tindak pidana atau perbuatan atau perbuatan tindak pidana dapatlah secara ringkas dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Subjek atau petindak (Pelaku Tindak Pidana) dalam unsur barang siapa atau setiap orang dalam rumusan suatu undang – undangan
- b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap batin si pelaku. Apakah perbuatan tersebut dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan atautkah kealpaan / kelalaian
- c. Bersifat melawan Hukum (dari tindakan tersebut)
- d. Suatu tindakan baik aktif maupun pasif yang dilarang oleh undang – undang dan para pelanggarnya di ancam oleh pidana, dalam arti disini harus ada legalitas dari undang – undang
- e. Waktu tempat dan keadaan.³⁸

38.SR Sianturi 2002 Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta Storia Grafika. hlm,203

2. Penegakkan Hukum Pidana

Hukum pidana materiel, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Hukum pidana ini bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Hukum pidana ini merupakan hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.³⁹

Tujuan luas dari hukum pidana adalah pencegahan bahaya kepada masyarakat, yakni perlindungan keamanan kepentingan individu, dan jaminan kelangsungan hidup kelompok. Khususnya, berkaitan dengan definisi, pemeriksaan pengadilan dan hukuman dari tindakan dan kelalaian yang diakui dalam hukum sebagai kejahatan. Hukum pidana telah ditafsirkan sebagai ekspresi kritik sosial dan moral yang diatur oleh aturan sosial yang sangat otoritatif, yang pada dasarnya bersifat dilarang, dibatasi, dan memaksa.⁴⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua proses hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melakukan hubungan normatif dalam mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparat penegak hukum dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴¹

39 Andi Hamzah, 2017 Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1 Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1 Sinar Grafika hlm 1

40 LB Curzon, 1997 Criminal Law, London, Financial Times Management, hlm 1

41 https://www.academi.edu/33344952/Penegakkan_Hukum_pidana_di_Indonesia di akses pada tanggal 8 juli d tulis oleh penulis blog Ika Sari

Pembukaan UUD 45 tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber alam Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut: “...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

3.Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Keadaan mati

Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Ancaman terbesar bagi satwa yang dilindungi adalah eksploitasi dan peredaran satwa liar yang *illegal* ini merusak ekosistem dan habitat satwa.

penyebab seseorang melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet yaitu:⁴²

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat sering dijadikan pelaku sebagai alasan dalam melakukan tindak pidana memorniagakan satwa yang dilindungi jenis harimau sumatera karena nilai jual satwa tersebut yang tinggi. Maka setiap orang berlomba – lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

⁴² <https://lingkunganhidup.co/hewan-dilindungi-di-indonesia/> di akses 9 juli 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

Ketiga faktor ini menjadi alasan pelaku melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum serta merupakan suatu perbuatan yang tidak memikirkan pentingnya kelestarian ekosistem khususnya bagi satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia.⁴³

Sebagaimana kedua faktor tambahan diatas masih terdapat pula faktor- faktor tambahan lainnya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet tersebut, yaitu; faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet, yaitu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor:

1. Faktor nilai jual yang tinggi

Karena satwa langka yang dilindungi atau bagian-bagian tubuh satwa tersebut jika diperjualbelikan memberikan keuntungan yang besar dari segi materi baik dari sang penjual ataupun pembeli. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *anthropocentric* atau *homocentric*.

2. Faktor hobi

Hal ini juga didorong oleh banyaknya para kolektor bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi, mereka tidak mengetahui dampak apa yang telah mereka lakukan dengan memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi, kemudian mereka juga tidak memikirkan perlunya keberlangsungan hidup satwa langka yang dilindungi.

43 Ibid

Sebagaimana uraian yang diungkapkan oleh keseluruhan narasumber diatas, dimana pada intinya mereka berpendapat bahwa faktor ekonomi dan sarana serta fasilitas yang mendukung adalah faktor utama yang sangat berpengaruh dalam pelaku melakukan tindak kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet.⁴⁴

Melihat dari beberapa kasus penjualan satwa langka yang dilindungi menandakan keadaan ekonomi pelaku yang rendah sehingga pelaku terdorong untuk menjual satwa-satwa yang dilindungi agar cepat dan banyak mendapatkan uang. Dan juga dari segi materi yang menjanjikan pelaku nekat memperdagangkan satwa dilindungi tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka perbuat.

C.Peraturan dan Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana Dan Sanksi Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Satwa Liar

1.Pengertian Sanksi Dalam Hukum Pidana

Pengertian Sanksi Hukum

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Di dalam pelanggaran suatu peraturan hukum umumnya yang bertindak terhadap pelanggaran yakni pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah bisa memaksa setiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, utamanya tata tertib dalam hukum di masyarakat. Di dalam pelanggaran hukum umumnya yang mendapat kerugian (oleh pelanggar itu) pertolongan oleh pemerintah.⁴⁵

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/> di akses 9 juli 2019 di tulis oleh penulis Ari Kurniawan

Dalam **hukum pidana**, sanksi hukum disebut **hukuman**. Menurut **R. Soesilo**, hukuman adalah:⁴⁶

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah.

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang jatuh oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu lebih jauh berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, bila sanksi jadi sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pemidanaan merupakan balasan atas perbuatan sipelaku hingga timbul rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum.

Banyak orang beranggapa bahwa seseorang yang dekenai sanksi pidana akan merasakan jera atau rasa nestapa, namun pada kenyataanya tidak semua sanksi pidana memeberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena sanksi yang berikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas belaka, dimana para pembuat kebijakan legislasi beranggapan suatu aturan hukum tanpa sanksi ibarat singa tanpa taring, padahal taring yang ada di singa itu merupakan taring pelastik belaka.⁴⁷

⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/> di akses tanggal 9 juli 2019 di tulis oleh penulis Shanti Rachmadsyah, S.H.

⁴⁷ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka, . . hlm. 191

2.Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana

Hukum terbagi atas hukum publik dan huku *privat* (perdata) dalam arti yang luas. Norma – norma hukum tersebut baik hukum publik maupun hukum privat juga di kaitkan dengan hukum tertentu. Pelanggaran terhadap norma hukum administrasi misalnya akan dikenakan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat, pemindahan atau pemecatan. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata akan dikenakan sanksi dalam perdata seperti ganti rugi, batalnya suatu perjanjian norma hukum pidana akan dikenakan sanksi pidana seperti hukuman mati, penjara, denda dan pidana tambahan tertentu lainnya. Pengertian yang dapat diambil dalam hal ini ialah bahwa sanksi tidak hanya bersifat *preventif* namun dapat juga bersifat *represif*.⁴⁸

Macam Sanksi Hukum

Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁴⁹

Hukuman itu telah diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Hukuman pokok dibagi menjadi 4 point:

1. hukuman mati
2. hukuman penjara
3. hukuman kurungan
4. hukuman denda

⁴⁸ SR, Sianturi, *Op Cit hlm* 30

⁴⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/> di akses 9 juli 2019 di tulis oleh penulis Ari Kurniawan

Sanksi administrasi

Untuk sanksi administrasi ialah sanksi yang berlakukan kepada pelanggar administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi yang berupa;⁵⁰

1. Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
2. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008),
4. Tindakan administratif (contohnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)

Sanksi perdata

Di dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:⁵¹

- Putusan condemnatoir yaitu yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya.
- Putusan declaratoir yaitu yang amarnya menciptakan keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata.
- putusan constitutif yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru

⁵⁰ Ibid

⁵¹ <https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertian-sanksi-hukum/>
di akses 9 juli 2019 di tulis oleh Tuan Putri

Hukuman tambahan, terbagi menjadi:

- pencabutan beberapa hak yang tertentu
- perampasan barang yang tertentu
- pengumuman keputusan hakim

Pembagian jenis sanksi lainnya berupa tindakan atau mutlak diterap, dalam hokum pidana juga dikenal berbagai macam sanksi lainnya yang berupa tindakan perbaikan (*maatregel*),⁵²

Yaitu misalnya apabila seorang anak yang belum cukup umur maka selain mengembalikan kepada orang tuanya. Hakim juga dapat memerintahkan si anak untuk diserahkan kepada pemerintah agae di didik paksa. Demikian juga kepada seseorang yang telah dinyatakan gila melakukan suatu tindak pidana, maka Hakim dapat memerintahkan agar yang bersangkutan untuk dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa.⁵³

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁵⁸

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang ppopulasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.⁵⁴

52 R.Soersono,1992 Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Sinar Grafika, hlm, 249

53 SR, Sianturi, Jakarta Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . 2002 hlm, 29

54 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, op. cit., hlm. 192